



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KAREL UTA Alias KAREL Alias ARYEL SAPUTRA AF;
2. Tempat lahir : Boba;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/22 Februari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wolobawa, Desa Kazewea, Kecamatan Golewa Selatan ,Kabupaten Ngada.
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Karel Uta Alias Karel Alias Aryel Saputra Af ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marianus Watungada, S.H., beralamat di Jalan Ebulobo, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 64/Pid.B/PN Bjw tanggal 2 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bjw tanggal 23 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bjw tanggal 23 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAREL UTA Alias KAREL Alias ARYEL SAPUTRA AF bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, mengakibatkan kematian"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 306 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAREL UTA Alias KAREL Alias ARYEL SAPUTRA AF berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG GALAXI J2 PRIME warna putih kombinasi kuning gold, dengan nomor yaitu IMEI: 353634/09/620131/3 dan 353635/09/620131/0 dan nomor S/N: RR8JCooSHMT.
 - b. 1 (satu) lembar baju kaos warna biru berkerak.
 - c. 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru.
 - d. 1 (satu) lembar celana dalam warna putih.
 - e. 1 (satu) lembar BH warna biru corak bunga.
 - f. 1 (satu) pasang sandal jepit.
 - g. 1 (satu) dos pasta gigi Pepsodent.

Dikembalikan kepada Saksi STEFANUS DAGA;

- h. 1 (satu) lembar baju kaos warna biru terdapat tulisan BARCA!
- i. 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- j. 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG GALAXI J2 PRIME warna hitam kombinasi kuning gold, dengan nomor IMEI:

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355077/10/066207/0 dan 355078/10066207/8 dan nomor S/N:
RR8M202ACJD.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa KAREL UTA Alias KAREL Alias ARYEL SAPUTRA AF pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 bertempat di Kompleks Gua Maria Kapela, Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, mengakibatkan kematian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, Terdakwa mencoba menghubungi Korban IMELDA EMA Alias MEDA melalui telpon namun tidak diangkat oleh Korban IMELDA EMA Alias MEDA dan terkadang nomor Korban IMELDA EMA Alias MEDA di luar jangkauan dan tidak aktif. Sekitar pukul 18.42 WITA, Korban IMELDA EMA Alias MEDA sms kepada Terdakwa yang isinya: kakak saya sudah di belakang Gua, pada waktu itu Terdakwa masih berada di rumah Terdakwa lalu setelah Terdakwa membaca sms kemudian Terdakwa telpon Korban IMELDA EMA Alias MEDA dan diangkat oleh Korban IMELDA EMA Alias MEDA dan Terdakwa menyampaikan ok,

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggu saya disitu, setelah itu Terdakwa langsung jalan menuju ke tempat tersebut dengan berjalan kaki kurang lebih 20 (duapuluh) menit dan ketika Terdakwa sampai di belakang Gua tepatnya di Kompleks Gua Maria Kapela, Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, saat itu Korban IMELDA EMA Alias MEDA sudah berada di tempat tersebut sambil berdiri dan Korban IMELDA EMA Alias MEDA menegur Terdakwa kaka saya kasihan kau dari sana jauh sekali lalu Terdakwa dan Korban IMELDA EMA Alias MEDA berpelukan dan saling berciuman bibir dan sambil saling pegang badan kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa dan Korban IMELDA EMA Alias MEDA masing-masing membuka celana dan Korban IMELDA EMA Alias MEDA langsung duduk dan berbaring terlentang di tanah dengan posisi kedua kaki diangkat dan ditekuk keatas lalu Terdakwa jongkok mengambil posisi berhadapan dengan Korban IMELDA EMA Alias MEDA dan saat itu Terdakwa dan Korban IMELDA EMA Alias MEDA langsung melakukan hubungan intim kurang lebih 5 (lima) menit, ketika sedang berhubungan badan, Korban IMELDA EMA Alias MEDA sempat berkata kaka saya lemas dan tiba-tiba Terdakwa dengar dari mulut Korban IMELDA EMA Alias MEDA suara ngorok dan air liur yang keluar dari mulut dan saat yang bersamaan Terdakwa rasa dari kemaluan Korban IMELDA EMA Alias MEDA keluar air kencing dan terasa panas sampai Terdakwa rasa basah di selangkangan Terdakwa, dan saat itu juga Terdakwa langsung berhenti melakukan hubungan dan Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa, saat itu Korban IMELDA EMA Alias MEDA masih ngorok sekitar 4 (empat) kali, Terdakwa melihat wajah Korban IMELDA EMA Alias MEDA pucat dan Terdakwa raba terasa dingin dan Terdakwa mencoba menggoyang wajah Korban IMELDA EMA Alias MEDA kurang lebih 3 (tiga) menit sambil panggil: ade, ade kau kenapa namun Korban IMELDA EMA Alias MEDA lemas dan tidak bergerak, lalu Terdakwa memakai celana Terdakwa dan duduk jongkok dan menaruh jari Terdakwa di dekat lubang hidung Korban IMELDA EMA Alias MEDA dan saat itu Terdakwa merasa bahwa Korban IMELDA EMA Alias MEDA sudah tidak bernapas lagi (meninggal), lalu Terdakwa memakaikan kembali celana dalam dan celana luar Korban IMELDA EMA als MEDA, setelah itu Terdakwa gendong dan Terdakwa pangku kepala Korban IMELDA EMA Alias MEDA sambil merabababab lagi wajah dan hidung Korban IMELDA EMA Alias MEDA kurang lebih 3 (tiga) menit dan Terdakwa merasa Korban IMELDA EMA Alias MEDA sudah tidak bergerak dan bernapas lagi, lalu Terdakwa jongkok dan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa gendong Korban IMELDA EMA Alias MEDA dengan posisi tangan kiri Terdakwa gendong kepala dan tangan kanan gendong pinggul lalu Terdakwa pindahkan ke sebelah bawah di dekat batu dan Terdakwa baringkan dengan posisi terlentang, kaki lurus ke depan dan sandal Terdakwa disimpan di kepala sebelah kiri dan pasta gigi Terdakwa simpan di sebelah kanan kepala, lalu Terdakwa mengatur baju Korban IMELDA EMA Alias MEDA karena ketika Terdakwa gendong baju Korban IMELDA EMA Alias MEDA terangkat, kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa bangun dan Terdakwa mengambil handphone milik Korban IMELDA EMA Alias MEDA kemudian Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa meninggalkan Korban IMELDA EMA Alias MEDA di Kompleks Gua Maria Kapela, Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada dengan keadaan sudah meninggal.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum No. 141/PKM LDJ/TU/VIII/2020 tanggal 17 Agustus 2020 yang dikeluarkan dari Pemerintah Kabupaten Ngada Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Ladja dan ditandatangani oleh dr. Maria Donata Keli NRPTT. 44.7/Ksr/11/241/05/2019 selaku Dokter yang memeriksa berkesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, umur empat puluh tiga tahun, kesan gizi cukup. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada beberapa bagian tubuh. Ditemukan tanda pembusukan. Ditemukan tanda mati lemas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan permintaan penyidik. Waktu kematian diperkirakan antara dua puluh empat hingga tujuh puluh dua jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

Perbuatan Terdakwa KAREL UTA Alias KAREL Alias ARYEL SAPUTRA AF sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 306 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDULRAHMAN WAHID Alias WAHID di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 06.30 WITA, bertempat di belakang kompleks Gua Bunda Maria Kapela Wolobawa yang beralamat di Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan,



Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa penemuan mayat atau jenazah Almarhumah Imelda Ema alias Meda;

- Bahwa Saksi merupakan orang pertama yang telah menemukan mayat atau jenazah tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi Oryanti Jebe Mere alias Ori hendak berdoa Gua Bunda Maria Kapela Wolobawa yang beralamat di Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada sehingga meminta Saksi agar menemaninya ke tempat tersebut, ketika tiba di dekat Gua Bunda Maria tersebut, Saksi merasa hendak buang air kecil, maka Saksi langsung menuju ke arah pepohonan dan semak belukar pada sekitar tempat tersebut, pada saat hendak buang air kecil, Saksi melihat adanya kaki manusia dan celana sehingga Saksi terkejut lalu memanggil dan mengatakan hal tersebut kepada Saksi Oryanti Jebe Mere alias Ori serta memintanya untuk memanggil Saksi Yohanes Egote Mere alias Jhon yang tinggal di dekat Gua Bunda Maria tersebut, ketika Saksi Yohanes Egote Mere alias Jhon datang ke tempat itu, Saksi Yohanes Egote Mere alias Jhon menghampiri kaki dan celana tersebut lalu mengetahui bahwa kaki dan celana tersebut adalah kaki dan celana dari sesosok mayat atau jenazah Almarhumah Imelda Ema alias Meda, kemudian Saksi Yohanes Egote Mere alias Jhon meminta Saksi untuk tetap berada di tempat tersebut dan tidak melakukan tindakan apapun terhadap jenazah atau mayat tersebut sedangkan Saksi Yohanes Egote Mere alias Jhon segera pergi dari tempat tersebut untuk melaporkan kejadian penemuan mayat atau jenazah tersebut ke keluarganya dan pihak Kepolisian, tetapi setelah beberapa saat Saksi meninggalkan lokasi kejadian tersebut menuju ke rumah dari Saksi Yohanes Egote Mere alias Jhon karena Saksi merasa takut berdiri sendirian di tempat tersebut;
- Bahwa jarak dari tempat Saksi hendak buang air kecil dengan mayat tersebut sekitar 8 (delapan) meter dan Saksi tidak sempat memastikan kondisi mayat tersebut karena Saksi merasa takut dan syok sedangkan jarak antara Saksi Oryanti Jebe Mere alias Ori dengan lokasi tersebut sekitar 25 (dua puluh lima) meter dan Saksi Oryanti Jebe Mere alias Ori tidak sempat memastikan kondisi mayat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Almarhumah Imelda Ema alias Meda dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi penemuan jenazah tersebut berada jauh dari jalan umum dan agak jauh dari pemukiman warga serta kondisinya sepi tetapi pada waktu tertentu, tempat tersebut sering didatangi oleh warga sekitar untuk berdoa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru merupakan pakaian yang dipakai oleh Almarhumah Imelda Ema alias Meda, pada saat ditemukan oleh Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak membantah maupun keberatan atas keterangan tersebut.

2. Saksi ORYANTI JEBE MERE Alias ORI di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 06.30 WITA, bertempat di belakang kompleks Gua Bunda Maria Kapela Wolobawa yang beralamat di Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa penemuan mayat atau jenazah Almarhumah Imelda Ema alias Meda;
- Bahwa Saksi mengetahui penemuan mayat atau jenazah tersebut setelah diberitahukan oleh Saksi Abdulrahman Wahid alias Wahid yang merupakan orang pertama yang menemukan mayat atau jenazah tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi hendak berdoa Gua Bunda Maria Kapela Wolobawa yang beralamat di Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada sehingga meminta Saksi Abdulrahman Wahid alias Wahid untuk menemani Saksi ke tempat tersebut, ketika tiba di dekat Gua Bunda Maria tersebut, Saksi Abdulrahman Wahid alias Wahid berkata hendak buang air kecil lalu Saksi Abdulrahman Wahid alias Wahid berjalan ke arah pepohonan dan semak belukar yang berada di sekitar tempat tersebut, setelah beberapa saat Saksi Abdulrahman Wahid berteriak memanggil Saksi dan mengatakan bahwa Saksi Abdulrahman Wahid alias Wahid melihat ada sepasang kaki manusia dan celana, pada saat itu Saksi terkejut dan takut, kemudian Saksi Abdulrahman Wahid alias Wahid menyuruh Saksi untuk memanggil Saksi Yohanes Egote Mere alias Jhon yang tinggal di dekat Gua Bunda Maria tersebut sehingga Saksi pergi menuju ke rumah Saksi Yohanes Egote Mere alias Jhon dalam keadaan takut dan panik untuk memanggil Saksi Yohanes Egote Mere alias Jhon serta memintanya menuju ke tempat tersebut, setelah Saksi memberitahukan hal tersebut

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Yohanes Egotte Mere alias Jhon, Saksi tidak kembali ke lokasi itu;

- Bahwa Saksi mengetahui sepasang kaki dan celana tersebut adalah bagian dari mayat Almarhumah Imelda Ema alias Meda setelah diberitahukan oleh Saksi Yohanes Egotte Mere alias Jhon;
- Bahwa jarak Saksi dengan Saksi Abdulrahman Wahid alias Wahid sekitar 15-20 (lima belas sampai dua puluh) meter dan Saksi tidak sempat melihat kondisi dari mayat atau jenazah tersebut karena takut, syok dan panik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Almarhumah Imelda Ema alias Meda dengan Terdakwa;
- Bahwa lokasi penemuan jenazah tersebut berada jauh dari jalan umum dan agak jauh dari pemukiman warga serta kondisinya sepi tetapi pada waktu tertentu, tempat tersebut sering didatangi oleh warga sekitar untuk berdoa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan dan Saksi mengetahuinya setelah diberitahukan oleh pihak Kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak membantah maupun keberatan atas keterangan tersebut.

3. Saksi YOHANES EGOTE MERE Alias JHON di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 06.30 WITA, bertempat di belakang kompleks Gua Bunda Maria Kapela Wolobawa yang beralamat di Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa penemuan mayat atau jenazah Almarhumah Imelda Ema alias Meda;
- Bahwa Saksi Abdulrahman Wahid alias Wahid merupakan orang pertama yang menemukan mayat atau jenazah tersebut dan Saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahukan oleh Saksi Saksi Oryanti Jebe Mere alias Ori;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 06.30 WITA, ketika Saksi sedang membuat makanan untuk ternak di samping rumah, Saksi melihat Saksi Abdulrahman Wahid alias Wahid dan Saksi Oryanti Jebe Mere alias Ori sedang berjalan melewati depan rumah yang berada di dekat dengan jalan umum, pada saat itu Saksi menegur dan bertanya kemana mereka pergi dan Saksi Oryanti Jebe Mere alias Ori

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa mereka sedang jalan-jalan, setelah beberapa saat Saksi Oryanti Jebe Mere alias Ori menghampiri Saksi dan memberitahukan bahwa Saksi Abdulrahman Wahid alias Wahid telah menemukan kaki manusia dan celana sehingga Saksi langsung menuju ke arah Gua Bunda Maria tersebut, ketika sampai di lokasi tersebut, Saksi bertemu dengan Saksi Abdulrahman Wahid alias Wahid yang berdiri sekitar 5-10 (lima sampai sepuluh) meter dari jenazah tersebut dan kelihatan takut, syok serta panik, lalu Saksi Abdulrahman Wahid alias Wahid menunjukkan kepada Saksi letak jenazah tersebut, kemudian Saksi menuju ke arah jenazah tersebut dan melihat dari jarak sekitar 1-2 (satu sampai dua) meter, sehingga Saksi bisa mengenali jenazah tersebut yang adalah mayat Almarhumah Imelda Ema alias Meda, setelah melihat jenazah tersebut, Saksi menyampaikan kepada Saksi Abdulrahman Wahid alias Wahid bahwa Saksi akan melaporkan kejadian tersebut ke pihak keluarga dan Kepolisian sehingga Saksi pergi dari tempat tersebut untuk melaporkan peristiwa tersebut;

- Bahwa kondisi jenazah Almarhumah Imelda Ema alias Meda pada saat ditemukan oleh Saksi, dalam posisi tidur telentang kaki dan tangan lurus ke bahwa sedangkan kepala agak sedikit miring ke kanan, memakai baju biru di bagian perut agak sedikit terbuka, memakai celana pendek jeans, serta di kepala bagian kiri terlihat sepasang sandal jepit dan sebuah pasta gigi merk pepsodent berada di kepala bagian kanan dari jenazah tersebut serta tidak terlihat luka ataupun tercium bau busuk dari tubuh jenazah tersebut ketika Saksi melihat sekitar 1 (satu) menit;
- Bahwa Saksi bertemu terakhir kali dengan Almarhumah Imelda Ema alias Meda pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, ketika Almarhumah Imelda Ema alias Meda hendak membeli pulsa di kios dan pada saat Almarhumah Imelda Ema alias Meda sedang berjalan sendiri serta sempat singgah di rumah Saksi, setelah itu Almarhumah Imelda Ema alias Meda tidak berkunjung kembali ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Almarhumah Imelda Ema alias Meda dengan Terdakwa karena Almarhumah Imelda Ema alias Meda selama ini tinggal di Maumere dan baru kembali ke rumahnya sekitar 2 (dua) minggu untuk menjaga dan merawat Ibunya yang sedang sakit;
- Bahwa lokasi penemuan jenazah tersebut berada jauh dari jalan umum dan agak jauh dari pemukiman warga serta kondisinya sepi tetapi pada

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu tertentu, tempat tersebut sering didatangi oleh warga sekitar untuk berdoa;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna biru berkerak, 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih dan 1 (satu) lembar BH warna biru corak bunga merupakan pakaian yang dipakai oleh Almarhumah Imelda Ema alias Meda serta 1 (satu) pasang sandal jepit dan 1 (satu) dos pasta gigi Pepsodent merupakan barang yang berada di sekitar mayat Almarhumah Imelda Ema alias Meda ketika ditemukan oleh Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak membantah maupun keberatan atas keterangan tersebut.

4. Saksi YOSEFINA BHOKO Alias FINA di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 06.30 WITA, bertempat di belakang kompleks Gua Bunda Maria Kapela Wolobawa yang beralamat di Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa penemuan mayat atau jenazah Almarhumah Imelda Ema alias Meda;

- Bahwa Saksi Abdulrahman Wahid alias Wahid yang merupakan orang pertama yang menemukan mayat atau jenazah tersebut, yang diketahui oleh Saksi setelah diberitahukan oleh Saksi Yohanes Egotte Mere alias Jhon yang merupakan suami Saksi karena Saksi tidak melihat secara langsung mayat dari Almarhumah Imelda Ema alias Meda;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 06.30 WITA, ketika Saksi dan Saksi Yohanes Egotte Mere alias Jhon sedang berada di samping rumah, Saksi Oryanti Jebe Mere alias Ori menghampiri Saksi dan Saksi Yohanes Egotte Mere alias Jhon sambil memberitahukan bahwa Saksi Abdulrahman Wahid alias Wahid telah menemukan sepasang kaki manusia dan celana sehingga Saksi Yohanes Egotte Mere alias Jhon langsung menuju ke arah Gua Bunda Maria tersebut, sedangkan Saksi dan Saksi Oryanti Jebe Mere alias Ori tetap berada di rumah, setelah beberapa saat kemudian, Saksi Yohanes Egotte Mere alias Jhon kembali ke rumah kami dan mengatakan jenazah tersebut adalah Almarhumah Imelda Ema alias Meda, selanjutnya Saksi Yohanes Egotte Mere alias Jhon menuju ke rumah Saksi Stefanus Daga alias Fanus yang merupakan saudara dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah Imelda Ema alias Meda dan ke kantor Kepolisian untuk melaporkan peristiwa penemuan jenazah tersebut;

- Bahwa Saksi bertemu terakhir kali dengan Almarhumah Imelda Ema alias Meda pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, ketika Almarhumah Imelda Ema alias Meda hendak membeli pulsa di kios dan pada saat Almarhumah Imelda Ema alias Meda sedang berjalan sendiri serta sempat singgah di rumah Saksi, setelah itu Almarhumah Imelda Ema alias Meda tidak berkunjung kembali ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Almarhumah Imelda Ema alias Meda dengan Terdakwa karena Almarhumah Imelda Ema alias Meda selama ini tinggal di Maumere dan baru kembali ke rumahnya sekitar 2 (dua) minggu untuk menjaga dan merawat Ibunya yang sedang sakit;
- Bahwa lokasi penemuan jenazah tersebut berada jauh dari jalan umum dan agak jauh dari pemukiman warga serta kondisinya sepi tetapi pada waktu tertentu, tempat tersebut sering didatangi oleh warga sekitar untuk berdoa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna biru berkerak dan 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru adalah pakaian yang dikenakan oleh Almarhumah Imelda Ema alias Meda pada saat bertemu dengan Saksi di rumah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak membantah maupun keberatan atas keterangan tersebut.

5. Saksi MARIA BENEDIKTA BUPU Alias BENE di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 06.30 WITA, bertempat di belakang kompleks Gua Bunda Maria Kapela Wolobawa yang beralamat di Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa penemuan mayat atau jenazah Almarhumah Imelda Ema alias Meda;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung mayat dari Almarhumah Imelda Ema alias Meda dan hanya mengetahui dari warga sekitar;
- Bahwa sebelum Almarhumah Imelda Ema alias Meda meninggal, Saksi sempat bertemu dengan Almarhumah Imelda Ema alias Meda pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, pada waktu Almarhumah Imelda Ema alias Meda sedang belanja di kios milik Saksi,

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu itu Almarhumah Imelda Ema alias Meda membeli pulsa Simpati sejumlah Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan pasta gigi merk Pepsodent sejumlah Rp6.000 (enam ribu rupiah), saat itu Saksi dan Almarhumah Imelda Ema alias Meda sempat berbincang-bincang sekitar 2-3 (dua sampai tiga) menit, kemudian Almarhumah Imelda Ema alias Meda meninggalkan kios Saksi, setelah itu Saksi tidak mengetahui keberadaan dari Almarhumah Imelda Ema alias Meda;

- Bahwa pada saat belanja di kios Saksi, Almarhumah Imelda Ema alias Meda, sendirian tanpa ditemani oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Almarhumah Imelda Ema alias Meda dengan Terdakwa karena lokasi rumah Saksi dengan rumah Almarhumah Imelda Ema alias Meda jauh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi penemuan jenazah tersebut berada jauh dari jalan umum dan agak jauh dari pemukiman warga serta kondisinya sepi tetapi pada waktu tertentu, tempat tersebut sering didatangi oleh warga sekitar untuk berdoa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna biru berkerak dan 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru adalah pakaian yang dikenakan oleh Almarhumah Imelda Ema alias Meda pada saat bertemu dengan Saksi di kios;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak membantah maupun keberatan atas keterangan tersebut.

6. Saksi MARGARETHA WEA MAWO Alias ANITA di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 06.30 WITA, bertempat di belakang kompleks Gua Bunda Maria Kapela Wolobawa yang beralamat di Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa penemuan mayat atau jenazah Almarhumah Imelda Ema alias Meda;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung mayat dari Almarhumah Imelda Ema alias Meda dan hanya mengetahui dari warga sekitar pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 WITA;
- Bahwa sebelum Almarhumah Imelda Ema alias Meda meninggal, Saksi sempat bertemu dengan Almarhumah Imelda Ema alias Meda pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 WITA di pertigaan jalan dekat Kapela Wolobawa, pada waktu itu, Saksi bersama dengan suami

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi hendak pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor, ketika bertemu dengan Almarhumah Imelda Ema alias Meda yang sedang berjalan sendiri tanpa didampingi oleh orang lain dan tidak terlihat keberadaan dari Terdakwa, Saksi sempat bertanya Almarhumah Imelda Ema alias Meda dari mana dan dijawab oleh Almarhumah Imelda Ema alias Meda bahwa pulang dari kios membeli pulsa dan pada saat itu Saksi tidak menanyakan kepada Almarhumah Imelda Ema alias Meda hendak kemana, lalu Saksi bersama suaminya melanjutkan perjalanan menuju rumah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Almarhumah Imelda Ema alias Meda dengan Terdakwa karena Almarhumah Imelda Ema alias Meda bekerja di Maumere dan baru kembali ke rumahnya sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi penemuan jenazah tersebut berada jauh dari jalan umum dan agak jauh dari pemukiman warga serta kondisinya sepi tetapi pada waktu tertentu, tempat tersebut sering didatangi oleh warga sekitar untuk berdoa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna biru berkerak dan 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru adalah pakaian yang dikenakan oleh Almarhumah Imelda Ema alias Meda pada saat bertemu dengan Saksi di pertigaan jalan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak membantah maupun keberatan atas keterangan tersebut.

7. Saksi MAKSIMILIANUS LELI Alias LELI di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 06.30 WITA, bertempat di belakang kompleks Gua Bunda Maria Kapela Wolobawa yang beralamat di Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa penemuan mayat atau jenazah Almarhumah Imelda Ema alias Meda;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung mayat dari Almarhumah Imelda Ema alias Meda dan hanya mengetahui dari warga sekitar pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WITA;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020, sekitar 2 (dua) minggu setelah penemuan jenazah Almarhumah Imelda Ema alias Meda, Saksi dan Saksi Albertus Kadhi alias Alber diminta bantuan oleh pihak Kepolisian guna menyelam dan mengambil handphone milik Almarhumah



Imelda Ema alias Meda yang telah dibuang oleh Terdakwa ke laut di sekitar Rabuwea, Desa Were III, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada tepatnya di pinggir laut, diantara celah-celah batu karang;

- Bahwa kondisi handphone milik Almarhumah Imelda Ema alias Meda ketika ditemukan dalam keadaan tidak bisa dihidupkan dan rusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Almarhumah Imelda Ema alias Meda dengan Terdakwa karena Almarhumah Imelda Ema alias Meda, karena tidak mengetahui kehidupan sehari-hari Almarhumah Imelda Ema alias Meda;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG GALAXI J2 PRIME warna putih kombinasi kuning gold, dengan nomor yaitu IMEI: 353634/09/620131/3 dan 353635/09/620131/0 dan nomor S/N: RR8JCooSHMT merupakan milik Almarhumah Imelda Ema alias Meda yang ditemukan oleh Saksi dan Saksi Albertus Kadhi alias Alber di pinggir laut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak membantah maupun keberatan atas keterangan tersebut.

8. Saksi ALBERTUS KADHI Alias ALBER di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 06.30 WITA, bertempat di belakang kompleks Gua Bunda Maria Kapela Wolobawa yang beralamat di Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa penemuan mayat atau jenazah Almarhumah Imelda Ema alias Meda;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung mayat dari Almarhumah Imelda Ema alias Meda dan hanya mengetahui dari warga sekitar pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WITA;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020, sekitar 2 (dua) minggu setelah penemuan jenazah Almarhumah Imelda Ema alias Meda, Saksi dan Saksi Albertus Kadhi alias Alber diminta bantuan oleh pihak Kepolisian guna menyelam dan mengambil handphone milik Almarhumah Imelda Ema alias Meda yang telah dibuang oleh Terdakwa ke laut di sekitar Rabuwea, Desa Were III, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada tepatnya di pinggir laut, diantara celah-celah batu karang;
- Bahwa kondisi handphone milik Almarhumah Imelda Ema alias Meda ketika ditemukan dalam keadaan tidak bisa dihidupkan dan rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Almarhumah Imelda Ema alias Meda dengan Terdakwa karena Almarhumah Imelda Ema alias Meda, karena tidak mengetahui kehidupan sehari-hari Almarhumah Imelda Ema alias Meda;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG GALAXI J2 PRIME warna putih kombinasi kuning gold, dengan nomor yaitu IMEI: 353634/09/620131/3 dan 353635/09/620131/0 dan nomor S/N: RR8JCooSHMT merupakan milik Almarhumah Imelda Ema alias Meda yang ditemukan oleh Saksi dan Saksi Albertus Kadhi alias Alber di pinggir laut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak membantah maupun keberatan atas keterangan tersebut.

9. Saksi STEFANUS DAGA Alias FANUS di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 06.30 WITA, bertempat di belakang kompleks Gua Bunda Maria Kapela Wolobawa yang beralamat di Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa penemuan mayat atau jenazah Almarhumah Imelda Ema alias Meda yang merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi Abdulrahman Wahid alias Wahid yang merupakan orang pertama yang menemukan mayat atau jenazah tersebut,
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 WITA, pada saat Saksi sedang berada di rumahnya yang beralamat di Wolobawa, Desa Kezewea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Saksi Yohanes Egote Mere alias Jhon mendatangi dan memberitahukan kepada Saksi dan istrinya bahwa di sekitar Gua Bunda Maria telah ditemukan sosok mayat dari Almarhumah Imelda Ema alias Ema dan Saksi Yohanes Egote Mere alias Jhon akan melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian, setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung berlari ke arah Gua Bunda Maria yang merupakan lokasi kejadian, ketika tiba di lokasi tersebut Saksi melihat Saksi Abdulrahman Wahid alias Wahid yang sedang berdiri di sekitar lokasi tersebut kemudian Saksi langsung menuju ke arah jenazah tersebut dan melihat bahwa jenazah tersebut adalah Almarhumah Imelda Ema alias Meda, setelah itu Saksi langsung menangis dan Saksi

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdulrahman Wahid alias Wahid memeluk Saksi sambil berkata untuk tidak menyentuh jenazah tersebut;

- Bahwa dari jarak sekitar 2 (dua) meter selama sekitar 2 (dua) menit, Saksi melihat kondisi jenazah tersebut dalam keadaan tertidur terlentang, kaki lurus ke arah kaki, tangan lurus ke arah kaki, kepala sedikit miring ke arah kanan, memakai baju warna biru di bagian perut baju terbuka sedikit dan celana pendek jeans warna biru serta terdapat sepasang sandal jepit di kepala bagian kiri bawah dan pasta gigi merk Pepsodent di kepala bagian kanan bawah serta tercium aroma yang tak sedap dari jenazah tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 WITA Almarhumah Imelda Ema alias Meda meninggalkan rumah yang diketahui oleh Saksi setelah diberitahukan kepada salah satu saudari Saksi bahwa Almarhumah Imelda Ema alias Meda sedang keluar membeli pulsa di kios dan pada saat itu Saksi sempat mengatakan kepada saudarinya bahwa kenapa Almarhumah Imelda Ema alias Meda keluar rumah pada malam hari dan tidak memberitahukan kepada Saksi, selanjutnya Saksi menjaga Mama Saksi yang sedang sakit hingga keesokan hari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi sempat mencari keberadaan Almarhumah Imelda Ema alias Meda dengan menanyakannya kepada Saksi Saksi Yohanes Egote Mere alias Jhon dan Saksi Yosefina Bhoko alias Fina yang dijawab oleh Saksi Yosefina Bhoko alias Fina agar menanyakannya ke kios tempat Almarhumah Imelda Ema alias Meda membeli pulsa sehingga Saksi berjalan ke kios milik Saksi Maria Benedikta Bupu alias Bupu, ketika tiba di kios tersebut tetapi Saksi hanya bertemu dengan anak yang berjaga di kios tersebut, kemudian Saksi bertanya tentang Almarhumah Imelda Ema alias Meda telah membeli pulsa di kios tersebut yang dijawab bahwa anak tersebut tidak mengetahui hal itu karena yang menjaga kios pada malam sebelumnya adalah Saksi Maria Benedikta Bupu alias Bene setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa lokasi penemuan jenazah tersebut berada jauh dari jalan umum dan agak jauh dari pemukiman warga serta kondisinya sepi tetapi pada waktu tertentu, tempat tersebut sering didatangi oleh warga sekitar untuk berdoa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Almarhumah Imelda Ema alias Meda dengan Terdakwa karena Almarhumah Imelda Ema alias Meda sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Maumere dan

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ke rumah sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian tersebut untuk menjaga serta merawat ibunya yang sedang sakit dan selama berada di rumah Saksi dan keluarga yang lain berhubungan baik dengan Almarhumah Imelda Ema alias Meda tetapi Almarhumah Imelda Ema alias Meda selalu merahasiakan telepon yang masuk ke handhonenya dengan cara menerima telepon di luar rumah atau di belakang rumah sehingga Saksi sempat menanyakan hal itu kepada Almarhumah Imelda Ema alias Meda yang dijawab bahwa telepon tersebut berasal dari temannya atau bosnya;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna biru berkerak, 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih dan 1 (satu) lembar BH warna biru corak bunga merupakan pakaian yang dipakai oleh Almarhumah Imelda Ema alias Meda serta 1 (satu) pasang sandal jepit dan 1 (satu) dos pasta gigi Pepsodent merupakan barang yang berada di sekitar mayat Almarhumah Imelda Ema alias Meda ketika ditemukan oleh Saksi dan 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG GALAXI J2 PRIME warna putih kombinasi kuning gold, dengan nomor yaitu IMEI: 353634/09/620131/3 dan 353635/09/620131/0 dan nomor S/N: RR8JCooSHMT merupakan milik Almarhumah Imelda Ema alias Meda yang biasa digunakan oleh Almarhumah Imelda Ema alias Meda;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak membantah maupun keberatan atas keterangan tersebut.

10. Saksi dr. MARIA DONATA KELI di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 06.30 WITA, bertempat di belakang kompleks Gua Bunda Maria Kapela Wolobawa yang beralamat di Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa penemuan mayat atau jenazah Almarhumah Imelda Ema alias Meda;

- Bahwa Saksi melihat secara langsung penemuan mayat tersebut karena pada saat itu Saksi sebagai dokter umum yang bertugas di Puskesmas Ladja, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, diminta bantuan oleh pihak Kepolisian untuk melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah tersebut berdasarkan Permohonan Visum Et Repertum a.n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMELDA EMA alias MEDA, Nomor: VER / 25 / VIII / 2020 / Sektor Golewa, tanggal 14 Agustus 2020 dari Kepala Kepolisian Sektor Golewa;

- Bahwa kondisi jenazah Almarhumah Imelda Ema alias Meda pada waktu diperiksa oleh Saksi, dalam keadaan tertidur terlentang, kaki lurus ke arah kali, tangan lurus ke arah bawah kaki, kepala sedikit miring ke arah kanan, luka di bagian leher, dada, payudara, bagian punggung, pinggang, perut, bokong kaki dan tangan yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul ataupun oleh karena gesekan dari permukaan benda yang relatif tidak rata seperti batu, kerikil, kayu, ranting dan lain-lain serta pada saat itu Saksi sempat mengambil gambar kondisi dari jenazah tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan luar terhadap jenazah Almarhumah Imelda Ema alias Meda oleh Saksi diketahui bahwa jenazah tersebut telah meninggal dunia sekitar 24-72 (dua puluh empat sampai tujuh puluh dua) jam sebelum pemeriksaan dilakukan dan tidak diketahui penyebab kematian Almarhumah Imelda Ema alias Meda karena pada saat itu hanya dilakukan pemeriksaan luar;
- Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Almarhumah Imelda Ema alias Meda Saksi menggunakan alat berupa masker, sarung tangan, pena, kertas dan mistar yang dilaksanakan pada lokasi penemuan jenazah tersebut, lalu dilanjutkan di halaman rumah warga yang tinggal dekat dengan lokasi penemuan jenazah tersebut;
- Bahwa lokasi penemuan jenazah tersebut berada jauh dari jalan umum dan agak jauh dari pemukiman warga serta kondisinya sepi;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna biru berkerak, 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih dan 1 (satu) lembar BH warna biru corak bunga merupakan pakaian yang dipakai oleh Almarhumah Imelda Ema alias Meda serta 1 (satu) pasang sandal jepit dan 1 (satu) dos pasta gigi Pepsodent merupakan barang yang berada di sekitar mayat Almarhumah Imelda Ema alias Meda ketika dilakukan pemeriksaan luar oleh Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak membantah maupun keberatan atas keterangan tersebut.

11. Saksi FRANSISKUS NANGA di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 06.30 WITA, bertempat di belakang kompleks Gua Bunda Maria Kapela

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wolobawa yang beralamat di Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa penemuan mayat atau jenazah Almarhumah Imelda Ema alias Meda;

- Bahwa Saksi merupakan penyidik pembantu, anggota Kepolisian dari Kepolisian Sektor Golewa Resor Ngada yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penemuan jenazah tersebut serta terlibat dalam pelaksanaan rekonstruksi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan pada saat proses pemeriksaan Terdakwa mengakui dan membenarkan perbuatannya;
- Bahwa Saksi dan penyidik lainnya menetapkan Karel Uta alias Karel alias Aryel Saputra Af sebagai Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan petunjuk Call Data Record (CDR), yang mana Terdakwa merupakan orang terakhir yang melakukan kontak via telpon dengan Almarhumah Imelda Ema alias Meda sehingga tim penyidik membuat surat berupa Permohonan Data CDR (Call Data Record) kepada Manager Legal and Regulatori Bali-NTT dengan tujuan melakukan Penyelidikan terhadap peristiwa penemuan mayat atas nama Almarhumah Imelda Ema alias Meda, setelah memperoleh hasil CDR (Call Data Record) tersebut kemudian tim penyidik mengetahui bahwa Terdakwa adalah orang terakhir yang menghubungi Almarhumah Imelda Ema alias Meda, selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa handphone milik Almarhumah Imelda Ema alias Meda telah diambil oleh Terdakwa pada saat terakhir kali mereka bertemu yaitu pada waktu Terdakwa mengetahui bahwa Almarhumah Imelda Ema alias Meda telah meninggal kemudian Terdakwa membuang Handphone tersebut ke laut, setelah handphone milik Almarhumah Imelda Ema alias Meda ditemukan maka Saksi berangkat ke Kupang untuk melakukan kloning data terhadap handphone milik Almarhumah Imelda Ema alias Meda, tetapi usaha tersebut terkendala karena data dalam handphone tersebut telah rusak dan tidak dapat dikembalikan seperti sedia kala;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2020 setelah mendapat bukti yang cukup dan Saksi sebagai tim penyidik yang bertugas untuk menyelidiki perkara tidak pernah tidak pernah melakukan pengancaman, pemaksaan dan kekerasan terhadap Terdakwa;
- Bahwa lokasi penemuan jenazah tersebut berada jauh dari jalan umum dan agak jauh dari pemukiman warga serta kondisinya sepi;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna biru berkerak, 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih dan 1 (satu) lembar BH warna biru corak bunga merupakan pakaian yang dipakai oleh Almarhumah Imelda Ema alias Meda serta 1 (satu) pasang sandal jepit dan 1 (satu) dos pasta gigi Pepsodent merupakan barang yang berada di sekitar mayat Almarhumah Imelda Ema alias Meda serta 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG GALAXI J2 PRIME warna putih kombinasi kuning gold, dengan nomor yaitu IMEI: 353634/09/620131/3 dan 353635/09/620131/0 dan nomor S/N: RR8JCooSHMT merupakan milik Almarhumah Imelda Ema alias Meda yang sedangkan 1 (satu) lembar baju kaos warna biru terdapat tulisan BARCA! dan 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau adalah pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat bertemu dengan Almarhumah Imelda Ema alias Meda sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG GALAXI J2 PRIME warna hitam kombinasi kuning gold, dengan nomor IMEI: 355077/10/066207/0 dan 355078/10066207/8 dan nomor S/N: RR8M202ACJD merupakan milik dari Terdakwa yang telah digunakan untuk berkomunikasi dengan Almarhumah Imelda Ema alias Meda;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak membantah maupun keberatan atas keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 06.30 WITA, bertempat di belakang kompleks Gua Bunda Maria Kapela Wolobawa yang beralamat di Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa kematian dan penemuan mayat atau jenazah Almarhumah Imelda Ema alias Meda;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di sekitar Gua Maria Kapela, Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, Terdakwa telah meninggalkan Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda dalam kondisi yang sudah meninggal dunia, yang berawal dari Terdakwa menghubungi Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda melalui telpon tetapi tidak terhubung dan kadang nomornya di luar jangkauan serta tidak aktif, pada waktu sekitar pukul 18.42 WITA, Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda mengirim pesan kepada Terdakwa yang menyatakan bahwa Korban Almarhumah Imelda

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ema alias Meda telah berada di belakang Gua Maria Kapela, lalu Terdakwa menelepon Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda dan meminta agar Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda untuk menunggu di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke tempat tersebut dengan berjalan kaki sekitar 20 (dua puluh) menit, ketika Terdakwa tiba di belakang gua tepatnya di Kompleks Gua Maria Kapela, Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, saat itu Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda sudah berada di tempat tersebut sambil berdiri dan menegur Terdakwa bahwa Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda kasihan dengan Terdakwa yang telah berjalan ke tempat tersebut, lalu Terdakwa dan Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda berpelukan serta saling berciuman bibir sambil saling memegang badan sekitar 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa dan Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda membuka celananya masing-masing dan Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda langsung duduk serta berbaring terlentang di tanah dengan posisi kedua kaki diangkat dan ditekuk ke atas lalu Terdakwa berjongkok mengambil posisi berhadapan dengan Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda, saat itu Terdakwa dan Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda langsung melakukan hubungan intim sekitar 5 (lima) menit, ketika sedang berhubungan badan, Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda sempat berkata bahwa Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda lemas, setelah itu Terdakwa mendengar suara ngorok dari Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda dan air liur yang keluar dari mulutnya, di saat yang bersamaan Terdakwa merasa dari kemaluan Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda keluar air kencing dan terasa panas sehingga Terdakwa merasa basah di selangkangannya, kemudian Terdakwa langsung berhenti melakukan hubungan intim tersebut dan mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda, saat itu Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda masih ngorok sekitar 4 (empat) kali, Terdakwa melihat wajah Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda pucat, pada saat Terdakwa meraba terasa dingin, lalu Terdakwa mencoba menggoyang wajah Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda sekitar 3 (tiga) menit sambil menanyakan keadaan Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda seperti itu tetapi Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda dalam kondisi lemas dan tidak bergerak, kemudian Terdakwa memakai celana dan duduk jongkok serta menaruh jarinya di dekat lubang hidung dari Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda, pada saat itu Terdakwa

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa bahwa Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda tidak bernapas atau meninggal, lalu Terdakwa mengenakan celana dalam dan celana luar dari Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda pada tubuhnya, setelah itu Terdakwa memangku kepala Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda sambil meraba-raba lagi wajah dan hidungnya sekitar 3 (tiga) menit sehingga Terdakwa merasa bahwa Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda tidak bergerak maupun bernapas, lalu Terdakwa berjongkok dan menggendong Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda dengan posisi tangan kiri menggendong kepala dan tangan kanan menggendong pinggul lalu Terdakwa memindahkan tubuhnya ke sebelah bawah di dekat batu dalam posisi terlentang, kaki lurus ke depan sedangkan sandal diletakan di kepala sebelah kiri serta pasta gigi, diletakan di sebelah kanan kepala Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda, lalu Terdakwa mengatur bajunya karena ketika digendong oleh Terdakwa, baju tersebut terangkat, selanjutnya sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa bangun dan mengambil handphone milik Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda kemudian Terdakwa langsung pulang menuju rumahnya meninggalkan Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda di Kompleks Gua Maria Kapela, Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada dengan keadaan telah meninggal;

- Bahwa Terdakwa meninggalkan Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda karena Terdakwa mengira Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda sedang pingsan selain itu Terdakwa juga takut dan malu apabila ada orang yang mengetahui hubungan perselingkuhannya dengan Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda;
- Bahwa lokasi penemuan jenazah tersebut berada jauh dari jalan umum dan agak jauh dari pemukiman warga serta kondisinya sepi;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Golewa Resor Ngada dengan alasan bahwa Terdakwa adalah orang terakhir yang melakukan kontak via telepon dengan Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna biru berkerak, 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih dan 1 (satu) lembar BH warna biru corak bunga merupakan

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian yang dipakai oleh Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda pada saat itu serta 1 (satu) pasang sandal jepit dan 1 (satu) dos pasta gigi Pepsodent merupakan barang milik Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda yang diletakan oleh Terdakwa di sekitar mayat Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda serta 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG GALAXI J2 PRIME warna putih kombinasi kuning gold, dengan nomor yaitu IMEI: 353634/09/620131/3 dan 353635/09/620131/0 serta nomor S/N: RR8JCooSHMT merupakan milik Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda yang diambil oleh Terdakwa kemudian dibuang ke laut sedangkan 1 (satu) lembar baju kaos warna biru terdapat tulisan BARCA! dan 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau adalah pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat bertemu dengan Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG GALAXI J2 PRIME warna hitam kombinasi kuning gold, dengan nomor IMEI: 355077/10/066207/0 dan 355078/10/066207/8 dan nomor S/N: RR8M202ACJD merupakan milik dari Terdakwa yang telah digunakan untuk berkomunikasi dengan Almarhumah Imelda Ema alias Meda;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil dari Visum Et Repertum Nomor : 141/PKM LDJ/TU/VIII/2020 tanggal 17 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngada Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Ladja dan ditandatangani oleh dr. Maria Donata Keli NRPTT. 44.7/Ksr/11/241/05/2019 selaku Dokter yang memeriksa dengan kesimpulan : berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, umur empat puluh tiga tahun, kesan gizi cukup. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada beberapa bagian tubuh. Ditemukan tanda pembusukan. Ditemukan tanda mati lemas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan permintaan penyidik. Waktu kematian diperkirakan antara dua puluh empat hingga tujuh puluh dua jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG GALAXI J2 PRIME warna putih kombinasi kuning gold, dengan nomor yaitu IMEI:

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353634/09/620131/3 dan 353635/09/620131/0 dan nomor S/N:
RR8JCOOSHMT;

2. 1 (satu) lembar baju kaos warna biru berkerak;
3. 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;
4. 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
5. 1 (satu) lembar BH warna biru corak bunga;
6. 1 (satu) pasang sandal jepit;
7. 1 (satu) dos pasta gigi Pepsodent;
8. 1 (satu) lembar baju kaos warna biru terdapat tulisan BARCA!;
9. 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau.
10. 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG GALAXI J2 PRIME warna hitam kombinasi kuning gold, dengan nomor IMEI: 355077/10/066207/0 dan 355078/10066207/8 dan nomor S/N: RR8M202ACJD.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 06.30 WITA, bertempat di belakang kompleks Gua Bunda Maria Kapela Wolobawa yang beralamat di Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa penemuan mayat atau jenazah Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di belakang kompleks Gua Bunda Maria Kapela Wolobawa yang beralamat di Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, Terdakwa telah meninggalkan Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda dalam kondisi yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal dari Terdakwa yang menghubungi Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda melalui telpon tetapi tidak terhubung dan kadang nomornya di luar jangkauan serta tidak aktif, selanjutnya pada waktu sekitar pukul 18.42 WITA, Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda mengirim pesan kepada Terdakwa yang menyatakan bahwa Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda telah berada di belakang Gua Maria Kapela, lalu Terdakwa menelepon Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda dan meminta agar Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda untuk menunggu di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke tempat tersebut dengan berjalan kaki sekitar 20 (dua puluh) menit, ketika Terdakwa tiba di belakang gua

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di kompleks Gua Maria Kapela, Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, saat itu Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda sudah berada di tempat tersebut sambil berdiri dan menegur Terdakwa bahwa Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda kasihan dengan Terdakwa yang telah berjalan ke tempat tersebut, lalu Terdakwa dan Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda berpelukan serta saling berciuman bibir sambil saling memegang badan sekitar 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa dan Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda membuka celananya masing-masing dan Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda langsung duduk serta berbaring terlentang di tanah dengan posisi kedua kaki diangkat dan ditekuk ke atas lalu Terdakwa berjongkok mengambil posisi berhadapan dengan Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda, saat itu Terdakwa dan Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda langsung melakukan hubungan intim sekitar 5 (lima) menit, ketika sedang berhubungan badan, Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda sempat berkata bahwa Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda lemas, setelah itu Terdakwa mendengar suara ngorok dari Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda dan air liur yang keluar dari mulutnya, di saat yang bersamaan Terdakwa merasa dari kemaluan Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda keluar air kencing dan terasa panas sehingga Terdakwa merasa basah di selangkangannya, kemudian Terdakwa langsung berhenti melakukan hubungan intim tersebut dan mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda, saat itu Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda masih ngorok sekitar 4 (empat) kali, Terdakwa melihat wajah Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda pucat, pada saat Terdakwa meraba terasa dingin, lalu Terdakwa mencoba menggoyang wajah Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda sekitar 3 (tiga) menit sambil menanyakan keadaan Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda seperti itu tetapi Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda dalam kondisi lemas dan tidak bergerak, kemudian Terdakwa memakai celana dan duduk jongkok serta menaruh jarinya di dekat lubang hidung dari Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda, pada saat itu Terdakwa merasa bahwa Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda tidak bernapas atau meninggal, lalu Terdakwa mengenakan celana dalam dan celana luar dari Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda pada tubuhnya, setelah itu Terdakwa memangku kepala Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda sambil meraba-raba lagi wajah dan hidungnya sekitar 3 (tiga) menit

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa merasa bahwa Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda tidak bergerak maupun bernapas, lalu Terdakwa berjongkok dan menggendong Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda dengan posisi tangan kiri menggendong kepala dan tangan kanan menggendong pinggul lalu Terdakwa memindahkan tubuhnya ke sebelah bawah di dekat batu dalam posisi terlentang, kaki lurus ke depan sedangkan sandal diletakan di kepala sebelah kiri serta pasta gigi, diletakan di sebelah kanan kepala Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda, lalu Terdakwa mengatur bajunya karena ketika digendong oleh Terdakwa, baju tersebut terangkat, selanjutnya sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa bangun dan mengambil handphone milik Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda kemudian Terdakwa langsung pulang menuju rumahnya meninggalkan Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda di Kompleks Gua Maria Kapela, Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada dengan keadaan telah meninggal;

- Bahwa Terdakwa meninggalkan Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda karena Terdakwa mengira Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda sedang pingsan selain itu Terdakwa juga takut dan malu apabila ada orang yang mengetahui hubungan perselingkuhannya dengan Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda;

- Bahwa mayat dari Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda ditemukan pertama kali oleh Saksi Abdulrahman Wahid alias Wahid yang melihat ada kaki manusia pada saat hendak buang air kecil di sekitar Gua Maria Kapela, kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Oryanti Jebe Mere alias Ori lalu hal tersebut disampaikan kepada Saksi Yohanes Egote Mere alias Jhon yang langsung mengecek identitas dari mayat tersebut sehingga diketahui bahwa mayat tersebut merupakan mayat dari Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda sehingga Saksi Yohanes Egote Mere alias Jhon melaporkan hal tersebut kepada Saksi Stefanus Daga alias Fanus yang merupakan saudara dari Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda serta melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa lokasi penemuan jenazah tersebut berada jauh dari jalan umum dan agak jauh dari pemukiman warga serta kondisinya sepi tetapi pada waktu tertentu, tempat tersebut sering didatangi oleh warga sekitar untuk berdoa;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat setelah penemuan mayat tersebut pihak Kepolisian dan Saksi dr. Donata Keli melakukan pemeriksaan terhadap mayat Korban Almarhum Imelda Ema alias Meda sehingga diketahui bahwa kondisi Korban Almarhum Imelda Ema alias Meda dalam keadaan tertidur terlentang, kaki lurus ke arah kaki, tangan lurus ke arah bawah kaki, kepala sedikit miring ke arah kanan, luka di bagian leher, dada, payudara, bagian punggung, pinggang, perut, bokong kaki dan tangan yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul ataupun oleh karena gesekan dari permukaan benda yang relatif tidak rata seperti batu, kerikil, kayu, ranting dan lain-lain serta diketahui bahwa jenazah tersebut telah meninggal dunia sekitar 24-72 (dua puluh empat sampai tujuh puluh dua) jam sebelum pemeriksaan dilakukan dan tidak diketahui penyebab kematiannya karena pada saat itu hanya dilakukan pemeriksaan luar;
- Bahwa setelah proses penyidikan melalui berdasarkan petunjuk Call Data Record (CDR) telah diketahui bahwa orang yang terakhir kali berhubungan melalui telepon dengan Korban Almarhum Imelda Ema alias Meda adalah Terdakwa sehingga pada tanggal 25 Agustus 2020 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 141/PKM LDJ/TU/VIII/2020, tanggal 17 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngada Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Ladjia yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Donata Keli NRPTT. 44.7/Ksr/11/241/05/2019, dengan kesimpulan: berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, umur empat puluh tiga tahun, kesan gizi cukup. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada beberapa bagian tubuh. Ditemukan tanda pembusukan. Ditemukan tanda mati lemas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan permintaan penyidik. Waktu kematian diperkirakan antara dua puluh empat hingga tujuh puluh dua jam sebelum pemeriksaan dilakukan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna biru berkerak, 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih dan 1 (satu) lembar BH warna biru corak bunga merupakan pakaian yang dikenakan oleh Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda serta 1 (satu) pasang sandal jepit dan 1 (satu) dos pasta gigi Pepsodent merupakan barang yang berada

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di sekitar mayat Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda serta 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG GALAXI J2 PRIME warna putih kombinasi kuning gold, dengan nomor yaitu IMEI: 353634/09/620131/3 dan 353635/09/620131/0 serta nomor S/N: RR8JCooSHMT merupakan milik Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda yang sedangkan 1 (satu) lembar baju kaos warna biru terdapat tulisan BARCA! dan 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau adalah pakaian milik Terdakwa yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat bertemu dengan Almarhumah Imelda Ema alias Meda sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG GALAXI J2 PRIME warna hitam kombinasi kuning gold, dengan nomor IMEI: 355077/10/066207/0 dan 355078/10066207/8 dan nomor S/N: RR8M202ACJD merupakan milik dari Terdakwa yang telah digunakan untuk berkomunikasi dengan Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 306 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu;
3. Mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam unsur ini mengacu kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan Terdakwa Karel Uta alias Karel alias Aryel Saputra Af, yang diduga sebagai pelaku tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan di persidangan Terdakwa mengakui serta membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Saksi-saksi yang diketahui bahwa Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani maupun rohani dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dimaksudkan dalam unsur barangsiapa dalam unsur ini, dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur barangsiapa dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu;

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur setelah frase dengan sengaja yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dengan adanya dua frase yang dipisahkan dengan kata atau, sehingga cukup untuk membuktikan salah satu diantaranya dan tidak perlu untuk membuktikan seluruhnya dan apabila salah satu frase telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai makna dengan sengaja atau kesengajaan. Namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)". Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diketahui atau dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu kesengajaan sebagai tujuan untuk

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bju



mengadakan akibat, Kesengajaan sebagai keinsafan kepastian akan datangnya akibat itu dan kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan akan datangnya akibat itu dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti maka sudah terbukti adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frase menempatkan seseorang dalam keadaan sengsara adalah sebelumnya belum sengsara, lalu dibuat menjadi sengsara sedangkan yang dimaksud dengan membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara adalah seseorang itu dilihatnya sedang dalam keadaan sengsara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam keadaan sengsara adalah jauh di bawah keadaan yang biasanya sesuai dengan kemampuan si pemelihara;

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal ini terdapat 3 (tiga) macam kewajiban yaitu untuk memberi kehidupan orang lain, misalnya kewajiban seorang ayah atau ibu atau wali terhadap anak atau pupilnya, untuk merawat orang lain, misalnya kewajiban dokter atau juru rawat untuk merawat orang sakit dan untuk memelihara orang lain, misalnya memelihara seorang cacat (invalid) atau seorang gila yang harus dipelihara, pada umumnya orang yang tidak dapat memelihara dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti Surat, yang saling berkesesuaian, kemudian dikaitkan dengan barang bukti dalam persidangan, telah terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di belakang kompleks Gua Bunda Maria Kapela Wolobawa yang beralamat di Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, Terdakwa telah meninggalkan Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda dalam kondisi yang sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal dari Terdakwa yang menghubungi Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda melalui telpon tetapi tidak terhubung dan kadang nomornya di luar jangkauan serta tidak aktif, selanjutnya pada waktu sekitar pukul 18.42 WITA, Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda mengirim pesan kepada Terdakwa yang menyatakan bahwa Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda telah berada di belakang Gua Maria Kapela, lalu Terdakwa menelepon Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda dan meminta agar Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda untuk menunggu di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan berjalan kaki sekitar 20 (dua puluh) menit, ketika Terdakwa tiba di belakang gua tepatnya di kompleks Gua Maria Kapela, Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, saat itu Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda sudah berada di tempat tersebut sambil berdiri dan menegur Terdakwa bahwa Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda kasihan dengan Terdakwa yang telah berjalan ke tempat tersebut, lalu Terdakwa dan Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda berpelukan serta saling berciuman bibir sambil saling memegang badan sekitar 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa dan Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda membuka celananya masing-masing dan Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda langsung duduk serta berbaring terlentang di tanah dengan posisi kedua kaki diangkat dan ditekuk ke atas lalu Terdakwa berjongkok mengambil posisi berhadapan dengan Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda, saat itu Terdakwa dan Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda langsung melakukan hubungan intim sekitar 5 (lima) menit, ketika sedang berhubungan badan, Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda sempat berkata bahwa Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda lemas, setelah itu Terdakwa mendengar suara ngorok dari Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda dan air liur yang keluar dari mulutnya, di saat yang bersamaan Terdakwa merasa dari kemaluan Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda keluar air kencing dan terasa panas sehingga Terdakwa merasa basah di selangkangannya, kemudian Terdakwa langsung berhenti melakukan hubungan intim tersebut dan mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda, saat itu Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda masih ngorok sekitar 4 (empat) kali, Terdakwa melihat wajah Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda pucat, pada saat Terdakwa meraba terasa dingin, lalu Terdakwa mencoba menggoyang wajah Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda sekitar 3 (tiga) menit sambil menanyakan keadaan Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda seperti itu tetapi Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda dalam kondisi lemas dan tidak bergerak, kemudian Terdakwa memakai celana dan duduk jongkok serta menaruh jarinya di dekat lubang hidung dari Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda, pada saat itu Terdakwa merasa bahwa Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda tidak bernapas atau meninggal, lalu Terdakwa mengenakan celana dalam dan celana luar dari Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda pada tubuhnya, setelah itu Terdakwa memangku kepala Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda sambil meraba-raba lagi wajah dan hidungnya sekitar 3 (tiga) menit sehingga

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa bahwa Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda tidak bergerak maupun bernapas, lalu Terdakwa berjongkok dan menggendong Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda dengan posisi tangan kiri menggendong kepala dan tangan kanan menggendong pinggul lalu Terdakwa memindahkan tubuhnya ke sebelah bawah di dekat batu dalam posisi terlentang, kaki lurus ke depan sedangkan sandal diletakan di kepala sebelah kiri serta pasta gigi, diletakan di sebelah kanan kepala Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda, lalu Terdakwa mengatur bajunya karena ketika digendong oleh Terdakwa, baju tersebut terangkat, selanjutnya sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa bangun dan mengambil handphone milik Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda kemudian Terdakwa langsung pulang menuju rumahnya meninggalkan Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda di Kompleks Gua Maria Kapela, Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada dengan keadaan telah meninggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa meninggalkan Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda karena Terdakwa mengira Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda sedang pingsan selain itu Terdakwa juga takut dan malu apabila ada orang yang mengetahui hubungan perselingkuhannya dengan Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda;

Menimbang, bahwa pada pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 06.30 WITA, bertempat di belakang kompleks Gua Bunda Maria Kapela Wolobawa yang beralamat di Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa penemuan mayat atau jenazah Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda;

Menimbang, bahwa mayat dari Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda ditemukan pertama kali oleh Saksi Abdulrahman Wahid alias Wahid yang melihat ada kaki manusia pada saat hendak buang air kecil di sekitar Gua Maria Kapela, kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Oryanti Jebe Mere alias Ori lalu hal tersebut disampaikan kepada Saksi Yohanes Egot Mere alias Jhon yang langsung mengecek identitas dari mayat tersebut sehingga diketahui bahwa mayat tersebut merupakan mayat dari Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda sehingga Saksi Yohanes Egot Mere alias Jhon melaporkan hal tersebut kepada Saksi Stefanus Daga alias Fanus yang merupakan saudara dari Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda serta melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian dan beberapa waktu setelah penemuan mayat tersebut pihak Kepolisian dan Saksi dr. Donata Keli melakukan pemeriksaan terhadap mayat Korban Almarhumah Imelda Ema alias

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meda sehingga diketahui bahwa kondisi Korban Almarhum Imelda Ema alias Meda dalam keadaan tertidur terlentang, kaki lurus ke arah kaki, tangan lurus ke arah bawah kaki, kepala sedikit miring ke arah kanan, luka di bagian leher, dada, payudara, bagian punggung, pinggang, perut, bokong kaki dan tangan yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul ataupun oleh karena gesekan dari permukaan benda yang relatif tidak rata seperti batu, kerikil, kayu, ranting dan lain-lain serta diketahui bahwa jenazah tersebut telah meninggal dunia sekitar 24-72 (dua puluh empat sampai tujuh puluh dua) jam sebelum pemeriksaan dilakukan dan tidak diketahui penyebab kematiannya karena pada saat itu hanya dilakukan pemeriksaan luar;

Menimbang, bahwa lokasi penemuan jenazah tersebut berada jauh dari jalan umum dan agak jauh dari pemukiman warga serta kondisinya sepi tetapi pada waktu tertentu, tempat tersebut sering didatangi oleh warga sekitar untuk berdoa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 141/PKM LDJ/TU/VIII/2020, tanggal 17 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngada Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Ladja yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Donata Keli NRPTT. 44.7/Ksr/11/241/05/2019, dengan kesimpulan: berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, umur empat puluh tiga tahun, kesan gizi cukup. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada beberapa bagian tubuh. Ditemukan tanda pembusukan. Ditemukan tanda mati lemas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan permintaan penyidik. Waktu kematian diperkirakan antara dua puluh empat hingga tujuh puluh dua jam sebelum pemeriksaan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah membiarkan Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda dalam keadaan sengsara yang mana Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda dalam keadaan lemas dan membutuhkan pertolongan segera dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku baginya wajib untuk menolong Korban Almarhumah Imelda Ema alias Ema akan tetapi Terdakwa tidak memberikan pertolongan kepada Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti telah membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara yang berakibat Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda meninggal dunia;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, perbuatan dari Terdakwa yang telah membiarkan Korban Almarhum Imelda Ema alias Meda mengalami keadaan sengsara sehingga menyebabkan Korban Almarhum Imelda Ema alias Meda telah terbukti menurut hukum, dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur dengan sengaja membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur Mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan kematian adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah mengakibatkan orang lain kehilangan nyawanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti Surat, yang saling berkesesuaian, kemudian dikaitkan dengan barang bukti dalam persidangan, sebagaimana telah termuat dalam uraian pertimbangan di atas terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di belakang kompleks Gua Bunda Maria Kapela Wolobawa yang beralamat di Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, Terdakwa telah meninggalkan Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda dalam kondisi yang membutuhkan pertolongan karena pada waktu itu Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda sedang dalam keadaan lemas tetapi kondisi tersebut diabaikan oleh Terdakwa sehingga menyebabkan Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda kehilangan nyawanya atau mengalami kematian;

Menimbang, akibat perbuatan Terdakwa yang telah membiarkan Korban Almarhum Imelda Ema alias Meda mengalami penderitaan atau kesengsaraan menyebabkan Korban Almarhum Imelda Ema alias Meda kehilangan nyawanya atau mengalami kematian sebagaimana berdasarkan hasil pemeriksaan luar oleh Saksi dr. Donata Keli dengan kesimpulan: berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, umur empat puluh tiga tahun, kesan gizi cukup. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada beberapa bagian tubuh. Ditemukan tanda pembusukan. Ditemukan tanda mati lemas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan permintaan penyidik. Waktu kematian diperkirakan antara dua puluh empat hingga tujuh puluh dua jam sebelum pemeriksaan dilakukan, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti secara hukum menyebabkan kematian terhadap Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kematian bagi Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda, maka dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur menyebabkan kematian dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 306 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, baik alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggihkan atau mengalihkan penahanan terhadap Terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggihkan atau mengalihkan penahanan terhadap Terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit handphone android merk SAMSUNG GALAXI J2 PRIME warna hitam kombinasi kuning gold, dengan nomor IMEI: 355077/10/066207/0 dan 355078/10066207/8 dan nomor S/N: RR8M202ACJD yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna biru berkerak, 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih, 1 (satu) lembar BH warna biru corak bunga, 1 (satu) pasang sandal jepit, 1 (satu) dos pasta gigi Pepsodent dan 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG GALAXI J2 PRIME warna putih kombinasi kuning gold, dengan nomor yaitu IMEI: 353634/09/620131/3 dan 353635/09/620131/0 serta nomor S/N: RR8JCooSHMT yang merupakan milik dari Korban Almarhumah Imelda Ema alias Ema, yang telah disita pada saat proses pemeriksaan perkara ini, maka dikembalikan kepada Saksi Stefanus Daga alias Fanus yang merupakan saudara dari Korban Almarhumah Imelda Ema alias Ema dan merupakan pihak yang berhak atas barang-barang dari Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna biru terdapat tulisan BARCA! dan 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Korban Almarhumah Imelda Ema alias Meda kehilangan nyawanya;

Kedadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim menilai telah memenuhi efek represif dan efek penjeraan bagi diri Terdakwa, serta telah memenuhi efek preventif dan edukatif, baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya

Memperhatikan, Pasal 306 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Karel Uta alias Karel alias Aryel Saputra Af tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu yang mengakibatkan kematian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG GALAXI J2 PRIME warna putih kombinasi kuning gold, dengan nomor yaitu IMEI: 353634/09/620131/3 dan 353635/09/620131/0 dan nomor S/N: RR8JCooSHMT;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru berkerak;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) lembar BH warna biru corak bunga;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit;
 - 1 (satu) dos pasta gigi Pepsodent;

Dikembalikan kepada Saksi Stefanus Daga alias Fanus.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru terdapat tulisan BARCA!;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG GALAXI J2 PRIME warna hitam kombinasi kuning gold, dengan nomor IMEI: 355077/10/066207/0 dan 355078/10066207/8 dan nomor S/N: RR8M202ACJD.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020, oleh kami, Herbert Harefa, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Rizky Permana, S.H. dan Yoseph Soa Seda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marcelus N. S. Buga Klobong Ona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Iman Suryaman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Rizky Permana, S.H.

Herbert Harefa, S.H.,M.H.

Yoseph Soa Seda, S.H.

Panitera Pengganti,

Marcelus N. S. Buga Klobong Ona, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Bjw